



PENETAPAN

Nomor: 722/Pdt-G-/2020/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. GUNUNG BARA UTAMA (“GBU”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Sentral Senayan II Lt. 27 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora bung Karno Jakarta Pusat 10270. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dalam hal ini diwakili **ROY M. MARULI, SH., RUDI JHON P, SH** Advokat pada kantor Law Office ROY NAPITUPULU, SH & PARTNERS, beralamat di Kav. Pengadilan Blok D No. 17 Duren Sawit, Jakarta-Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 6/RNP/SK/VI/2020 Tanggal 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**Pemohon PKPU**;

MELAWAN ;

1. **PT. RIMBA KARYA RAYATAMA**, beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.45 Samarinda Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. **PT. HARAPAN KALTIM LESTARI**, beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.45 Samarinda Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
3. **PT. RIMBA RAYA LESTARI**, beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.45 Samarinda Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ---TERGUGAT III
4. **BUDIYENTO LUKMAN, Direktur PT. Rimba Karya Rayatama, (mewakili PT Rimba Raya Lestari dan PT. Harapan Kaltim Lestari.)** yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.45 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IV
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 03 Desember 2020 Nomor : 722/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 3 Desember 2020 Nomor : 722/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST., tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 722/Pdt-G/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 03 Desember 2020 tercatat dibawah Reg. Nomor 722/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst;

4. Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didepan persidangan mengajukan surat Permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 tentang permohonan pencabutan perkara dalam acara persidangan dan Hakim Ketua Majelis menerima surat pencabutan tanggal 7 Januari 2021, lalu Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan Pencabutan tanggal 7 Januari 2021, pencabutan suatu perkara Perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, surat tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 722/Pdt-G/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register perkara Nomor 722/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan pula Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 722/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst., tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp.840.000 ,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 Januari 2021**, oleh kami **H.Sunarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mochammad Djoenadie, S.H., M.H.**, dan **Duta Baskara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Mardiana S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.1 Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenadie, S.H., M.H.,

H.Sunarso, S.H., M.H.,

Mochammad Djoenadie, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 722/Pdt-G/2020/PN.Jkt.Pst

